

ANALISIS PERHITUNGAN PPH 21 PT FIFGROUP YOGYAKARTA BERDASARKAN PMK NOMOR 168 TAHUN 2023

Rizkia Alviatri
Universitas Islam Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan perbedaan peraturan pemotongan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan untuk menganalisis perbandingan pemotongan PPh21 PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PMK Nomor 16 Tahun 2016. Proses pemotongan pajak atas gaji karyawan PT FIFGROUP Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan aplikasi I-Tax dari FIFGROUP pusat atau yang kenal dengan HO (head office). Kantor cabang akan melakukan pemotongan PPh21 atas gaji karyawan yang dibayarkan setiap akhir bulan. Pada akhir tahun, karyawan akan mendapatkan SSP pajak yang didalamnya terdapat kode NTPN (Nota Tanda Penerimaan Negara) yaitu bukti pembayaran pajak Pph21 yang telah dipotong dan dibayarkan kepada pemerintah.

Kata Kunci: PPH21; PMK Nomor 168 Tahun 2023

PENDAHULUAN

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik, “Realisasi Pendapatan Negara” melaporkan penerimaan pajak tahun 2022 mencapai angka sekitar 1.510.001,20 (dalam Milyar Rupiah), jumlah penerimaan yang tidak sedikit ini bersumber dari pajak pusat dan daerah yang terdiri dari beberapa jenis salah satunya adalah Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21).

PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan, dalam UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) No. 7 tahun 2021 telah ditetapkan peraturan terbaru mengenai kebijakan peraturan perpajakan yaitu pada tarif pajak lapisan penghasilan kena pajak yang mengalami perubahan dari sebelumnya. Tujuan adanya peraturan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

PT Federal International Finance atau yang biasa disingkat dengan PT FIFGROUP merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk, yang bergerak pada bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. PT FIFGROUP memiliki karyawan tetap sebanyak 84 orang dan sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia PT FIFGROUP tidak lepas dari tanggung jawab dan kewajibannya dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

Sebelum diberlakukannya PMK 168 Tahun 2023, PT FIFGROUP menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan petunjuk teknis pemotongan sesuai PMK No 16 Tahun 2016. Penghitungan pemotongan PPh 21 sangat kompleks dan seringkali mengakibatkan adanya selisih perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan berlakunya PMK Nomor 168 tahun 2023, terdapat perubahan signifikan dalam prosedur dan teknis pemotongan pajak yaitu penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang lebih sederhana dibandingkan aturan sebelumnya. Disamping itu terdapat perubahan lapisan tarif pajak yang lebih berat untuk pekerja dengan gaji pada lapisan teratas.

Dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023, pemotongan pajak untuk bulan Januari hingga November dihitung sebesar penghasilan bruto dikalikan dengan TER yang besarnya telah ditentukan sesuai PTKP. Selanjutnya untuk perhitungan pajak Pph21 pada bulan Desember dihitung sesuai UU HPP no 7 tahun 2021, sehingga pajak yang dipotong adalah sebesar pajak atas penghasilan aktual Januari hingga Desember dikalikan dengan tarif pasal 17 huruf a UU PPh dikurangi PPh yang sudah dibayar bulan Januari-November yang dihitung dengan TER Bulanan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini berjudul “**Analisis Perhitungan PPh 21 PT FIFGROUP Yogyakarta berdasarkan PMK NOMOR 168 Tahun 2023**”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, akurat dari melihat situasi, keadaan ataupun kajian yang bisa menjadi objek kajian penelitian (Sugiyono, 2017). Metode ini menggambarkan keadaan apa adanya dari sebuah data dan hasil yang di peroleh dari objek penelitian, metode berfokus pada penjelasan mengenai objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menggambarkan penerapan pemotongan PPh Pasal 21 dengan data wawancara, total gaji, dan kelompok karyawan PT FIFGROUP Yogyakarta.

Sumber dan Data Penelitian

Penelitian ini mengambil data dari PT FIFGROUP Yogyakarta yang terdiri atas data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif meliputi profil, visi-misi, bidang dan bentuk usaha, nilai-nilai budaya, logo perusahaan, kebijakan fiskal sementara untuk data kuantitatif dengan melakukan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21. Sumber data primer yang digunakan merupakan wawancara dengan pihak *finance* dan HRD, sedangkan sumber data sekunder berupa daftar gaji dan daftar karyawan 2022-2023.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bersama Ibu Paulina selaku pihak *Finance* dan Bapak Adi Nugroho selaku staf HRD serta dokumentasi arsip. Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Paulina selaku pihak *finance* meliputi mekanisme pajak pada PT FIFGROUP, proses dan prosedur perhitungan pajak di perusahaan, langkah yang dilakukan dalam pembayaran pajak serta tanggapan dan adaptasi perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang baru. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan Bapak Adi Nugroho selaku staf HRD meliputi komponen gaji karyawan, metode penghitungan pajak atas hasil karyawan dan penyesuaian HRD terhadap perubahan peraturan perpajakan. Dokumen arsip yang diperoleh seperti besaran gaji karyawan, NPWP dan informasi terkait lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap seperti persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara, pengumpulan dokumentasi arsip, dan analisis data. Persiapan wawancara yang dilakukan meliputi menyusun daftar pertanyaan yang relevan dan terstruktur untuk dilakukan wawancara dengan narasumber, menjadwalkan wawancara sesuai dengan ketersediaan waktu narasumber, mencatat informasi yang diberikan narasumber. Pelaksanaan wawancara yang dilakukan meliputi mengajukan pertanyaan dengan jelas dan memberikan ruang bagi narasumber dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, mencatat poin penting selama wawancara untuk menganalisis lebih lanjut. Pengumpulan dokumentasi arsip meliputi mengakses dan meninjau dokumen terkait data dan gaji karyawan

dan menyimpan salinan serta mencatat informasi penting. Analisis data meliputi menganalisis hasil wawancara untuk mengidentifikasi pola yang berkaitan dengan mekanisme, perhitungan pajak serta aturan perpajakan yang berlaku maupun lama, mengolah data dari dokumen dan menyusun laporan hasil penelitian berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Sehingga dapat menghasilkan gambaran yang jelas mengenai mekanisme, perhitungan, pembayaran aturan yang perpajakan serta penyesuaian perusahaan atas peraturan perpajakan yang baru dari aturan yang lama.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif mengenai penerapan PPh pasal 21 pada PT FIFGROUP Yogyakarta. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan Data, tahapan ini terdiri atas wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai profil perusahaan, kebijakan perusahaan dalam melakukan pembayaran gaji dan pemotongan pajak PPh21, arsip-arsip gaji dan data karyawan. Wawancara dilakukan dengan Ibu Paulina dari pihak *finance* dan Bapak Adi Nugroho staf HRD serta dokumentasi arsip untuk memahami perhitungan PPh 21 yang diterapkan oleh perusahaan.
2. Menganalisis dan Mengolah Data, tahapan ini melibatkan analisis dan pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen arsip, menggunakan sampel data karyawan. Perhitungan PPh 21 dilakukan berdasarkan dua regulasi yang berbeda dengan menggunakan salah satu sampel karyawan dimana PPh 21 dihitung menggunakan PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 untuk membandingkan hasilnya. Perhitungan PPh 21 menggunakan PMK Nomor 16 Tahun 2016 yang mengidentifikasi komponen gaji, potongan jabatan, memperhitungkan PTKP sesuai status karyawan dan menghitung PPh 21 berdasarkan ketentuan yang berlaku pada regulasi ini. Perhitungan PPh 21 menggunakan PMK Nomor 168 Tahun 2023 yang mengidentifikasi perubahan kebijakan perhitungan dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023, menghitung kembali PPh 21 untuk sampel karyawan menggunakan regulasi baru dan membandingkan hasil perhitungan dengan metode sebelumnya untuk melihat perbedaannya.
3. Penyajian Data, tahapan yang di sajikan dalam bentuk narasi mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Mencangkup penerapan pajak PPh 21 sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2016 dalam deskripsi tentang perusahaan menerapkan peraturan ini untuk pemotongan pajak karyawan serta perhitungan, hasil dan dampaknya. Penerapan pajak penghasilan pasal 21 sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023 memberikan penjelasan tentang perubahan serta hasil perhitungan sesuai regulasi yang baru serta dampak atas perubahan peraturan tersebut.
4. Kesimpulan, pada tahap ini akan di tarik kesimpulan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Kesimpulan ini mencangkup evaluasi atas penerapan PPh 21 berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan menyimpulkan setiap regulasi mempengaruhi perhitungan pajak dan kebijakan penggajian di perusahaan, mengidentifikasi keuntungan dan tantangan pada setiap regulasi serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk penyesuaian kebijakan pada masa yang akan datang.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif atas wawancara, pengumpulan dokumen serta aturan dari perpajakan yang kemudian mendapatkan hasil seperti berikut ini:

a. Pemotongan dan Pelaporan Pajak Pph 21 pada PT FIFGROUP Yogyakarta

PT FIFGROUP memiliki karyawan sebanyak 84 orang yang terdiri atas 53 laki-laki dan 31 perempuan. Beberapa diantara karyawan sudah ada yang menikah dan belum menikah. Dapat diambil contoh beberapa karyawan yang sudah menikah yaitu karyawan A yang bekerja sebagai *account officer* memiliki tanggungan anak 2, karyawan B yang bekerja sebagai *staff finance* memiliki tanggungan 3 anak, karyawan C yang bekerja sebagai *staff general service* yang memiliki tanggungan 3 anak, karyawan D yang bekerja sebagai *customer service* yang memiliki tanggungan 1 anak dan karyawan E yang bekerja sebagai kasir memiliki tanggungan 2 anak. Berikut ini merupakan data gaji karyawan yang berisikan nama karyawan (disamarkan atas permintaan narasumber), NPWP, dan gaji.

Tabel 8 : Tabel Gaji Karyawan pada bulan Desember Tahun 2023

NO	NPWP	Nama Karyawan	Jumlah Gaji
1.	261341	AR	Rp3.010.900,00
2.	943156	DS	Rp3.012.978,00
3.	496997	EPQ	Rp3.055.758,00
4.	910192	RF	Rp3.055.978,00
5.	827940	BS	Rp3.076.778,00
6.	704040	AH	Rp3.098.978,00
7.	914953	SDR	Rp3.098.978,00
8.	915619	TKS	Rp3.098.978,00
9.	496996	FR	Rp3.108.918,00
10.	930229	BW	Rp3.127.225,00
11.	828383	AHS	Rp3.134.245,00
12.	719006	BW	Rp3.137.225,00
13.	835852	D	Rp3.202.978,00
14.	707409	HBS	Rp3.242.445,00
15.	863661	DS	Rp3.272.937,00
16.	827938	DSK	Rp3.274.639,00
17.	812162	SAN	Rp3.278.040,00

NO	NPWP	Nama Karyawan	Jumlah Gaji
18.	496997	PR	Rp3.284.451,00
19.	496996	DA	Rp3.285.851,00
20.	855449	SK	Rp3.315.937,00
21.	863661	SL	Rp3.315.937,00
22.	827876	TH	Rp3.331.440,00
23.	915822	MDA	Rp3.358.937,00
24.	707409	DH	Rp3.359.465,00
25.	494236	EL	Rp3.401.938,00
26.	444112	WM	Rp3.405.514,00
27.	835852	BH	Rp3.412.337,00
28.	496997	YPS	Rp3.441.038,00
29.	812987	NP	Rp3.441.038,00
30.	496997	BAR	Rp3.532.089,00
31.	451312	DR	Rp3.532.089,00
32.	804920	HU	Rp3.532.089,00
33.	828385	RF	Rp3.532.089,00
34.	910192	KI	Rp3.579.890,00
35.	496996	AM	Rp3.587.286,00
36.	827938	RS	Rp3.587.286,00
37.	496997	YP	Rp3.587.286,00
38.	444112	APU	Rp3.588.986,00
39.	446527	MH	Rp3.589.937,00
40.	496997	FT	Rp3.597.986,00
41.	719006	ADP	Rp3.626.445,00
42.	469590	RW	Rp3.648.226,00
43.	804920	GS	Rp3.681.674,00
44.	855449	AFP	Rp3.710.900,00
45.	704040	HIP	Rp3.764.973,00
46.	827953	DP	Rp3.844.970,00

NO	NPWP	Nama Karyawan	Jumlah Gaji
47.	496997	HS	Rp3.896.008,00
48.	447710	BAU	Rp3.896.008,00
49.	719006	H	Rp3.896.008,00
50.	827953	RDW	Rp3.896.008,00
51.	642112	HW	Rp4.098.978,00
52.	496997	SK	Rp4.115.217,00
53.	829279	FA	Rp4.120.106,00
54.	496997	IR	Rp4.242.937,00
55.	446527	BK	Rp4.243.086,00
56.	496996	AKR	Rp4.247.986,00
57.	827940	RBS	Rp4.247.986,00
58.	707409	GA	Rp4.287.918,00
59.	447710	AS	Rp4.310.580,00
60.	360364	DM	Rp4.460.615,00
61.	704040	FA	Rp4.597.286,00
62.	360364	AS	Rp4.903.524,00
63.	496996	FP	Rp4.983.454,00
64.	496996	IN	Rp4.993.424,00
65.	827876	RDW	Rp4.993.424,00
66.	496997	YR	Rp4.993.424,00
67.	496997	SL	Rp5.149.880,00
68.	496996	VY	Rp5.179.980,00
69.	496997	FI	Rp5.179.980,00
70.	814643	RAN	Rp5.179.980,00
71.	642112	HS	Rp5.526.163,00
72.	496996	ECA	Rp5.526.163,00
73.	496997	SBP	Rp5.831.116,00
74.	469590	DS	Rp5.831.116,00
75.	812162	INK	Rp5.831.116,00

NO	NPWP	Nama Karyawan	Jumlah Gaji
76.	829276	RY	Rp5.831.116,00
77.	642112	FWO	Rp5.993.424,00
78.	496992	SLH	Rp6.481.038,00
79.	494236	GA	Rp8.033.515,00
80.	812987	PK	Rp8.879.756,00
81.	814643	MAN	Rp10.021.905,00
82.	261341	IW	Rp12.067.282,00
83.	451312	NS	Rp13.755.939,00
84.	167582	WP	Rp14.503.422,00

Data gaji pada tabel 8 tersebut menunjukkan bahwa gaji karyawan paling tinggi adalah Rp. 14.503.422,00 sedangkan karyawan dengan gaji karyawan terendah adalah Rp 3.010.900,00. Adapun rata-rata besaran gaji karyawan PT FIFGROUP adalah sebesar Rp 4.492.773,00.

Proses pemotongan pajak atas gaji karyawan PT FIFGROUP Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan aplikasi I-Tax dari FIFGROUP pusat atau yang kenal dengan HO (*head office*). HO mengirimkan data wajib pajak ke Kantor Cabang, kemudian di *breakdown* lagi oleh bagian *finance* bagian PPh 21 sebagai dasar penghitungan pemotongan pajak Pph21 masing-masing. Kantor cabang akan melakukan pemotongan PPh21 atas gaji karyawan yang dibayarkan. setiap akhir bulan, HO akan menerima data menarik data dari system, melakukan pengecekan dan memproses pembayaran PPh21 karyawan. Pada akhir tahun, karyawan akan mendapatkan SSP pajak yang didalamnya terdapat kode NTPN (Nota Tanda Penerimaan Negara) yaitu bukti pembayaran pajak Pph21 yang telah dipotong dan dibayarkan kepada pemerintah. NTPN tersebut selanjutnya akan diinput pegawai kedalam *E-filling* untuk pelaporan PPh 21 masing-masing.

b. Perbandingan PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023

PMK Nomor 16 Tahun 2016 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi wajib pajak supaya bertanggung jawab dalam melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh 21. Beberapa ketentuan pada PMK Nomor 16 Tahun 2016 :

- (1) Tarif dalam PMK Nomor 16 Tahun 2016 memiliki tarif akhir sebesar 30% untuk penghasilan diatas Rp. 500.000.000.
- (2) Perhitungan PMK Nomor 16 Tahun 2016 dilakukan dengan menghitung penghasilan bruto, mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran pension, mengurangi dengan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) dan menghitung pajak berdasarkan tarif progresif yang telah ditentukan.
- (3) PPh 21 yang telah dipotong harus disetorkan ke kas negara oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan

pemotongan dan untuk pelaporan dilakukan pada setiap bulan dan tahunan melalui SPT masa PPh 21.

- (4) Laporan bulanan harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sedangkan untuk laporan tahunan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Jika terjadi keterlambatan maka akan dikenakan bunga dan denda sesuai aturan yang berlaku.

Analisis pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh 21 berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2016:

- (1) Pajak PPh 21 memiliki tingkat kompleksitas dalam perhitungannya. Beberapa aspek yang menambah tingkat kompleksitas seperti beragam jenis penghasilan karyawan yang berupa gaji, tunjangan, bonus, komisi dan honorarium yang perlu dihitung secara terpisah dan dikonsolidasikan.
- (2) Pengurangan dari penghasilan bruto yang berupa biaya jabatan dan iuran pensiun perlu dihitung dengan tepat karna jika terjadi kesalahan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penetapan penghasilan netto.
- (3) Penentuan PTKP berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan perlu dilakukan dengan benar karna PTKP setiap karyawan berbeda tergantung pada kondisi pribadi mereka.
- (4) Penerapan tarif pajak progresif berdasarkan lapisan penghasilan memerlukan ketelitian karena setiap lapisan penghasilan dikenakan tarif yang berbeda sehingga kesalahan ketika mengkategorikan penghasilan ke dalam lapisan tertentu bisa terjadi dan pendapatan tidak teratur seperti bonus atau komisi yang diterima pada bulan tertentu memerlukan perhitungan khusus untuk bulan tersebut.
- (5) Kompleksitas penghitungan PPh21 dengan PMK Nomor 16 Tahun 2016 membuka potensi terjadinya kesalahan seperti kesalahan input data penghasilan karyawan, PTKP, dan pengurangan lain bisa terjadi terutama jika dilakukan secara manual, penggunaan tarif pajak yang salah atau penempatan ke dalam lapisan tarif yang salah dapat mengakibatkan perhitungan pajak yang tidak akurat, salah menghitung biaya jabatan atau iuran pensiun bisa mengubah besaran penghasilan netto dan jumlah akhir pajak yang harus dibayar serta kesalahan dalam pengisian formulir SPT atau kelalaian dalam melampirkan bukti potong dan dokumen pendukung lainnya dapat mengakibatkan masalah dalam pelaporan pajak.

Selanjutnya, PMK Nomor 168 Tahun 2023 mulai berlaku pada Januari 2024. PMK Nomor 168 Tahun 2023 ini dirancang untuk memberikan kesederhanaan, kejelasan serta kepastian hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia. Beberapa ketentuan pada PMK Nomor 168 Tahun 2023:

- (1) Tarif dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023 memiliki tarif akhir sebesar 35% untuk penghasilan diatas Rp. 5.000.000.000
- (2) Menyederhanakan perhitungan atas pemotongan pajak Pph 21 dengan menggunakan tabel tarif efektif rata-rata (TER) untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat terciptanya kepatuhan sukarela.

- (3) TER PPh 21 merupakan tarif yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan 21 untuk bulan Januari sampai November.
- (4) TER PPh 21 telah memperhatikan beberapa pengurangan penghasilan bruto seperti biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan PTKP. TER PPh 21 Bulanan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu kategori A, B dan C. Adapun rincian untuk setiap kategori adalah sebagai berikut:
 - a. Kategori A terdiri atas 44 lapisan TER Bulanan yang dikenakan pada orang pribadi dengan penghasilan bruto dan memiliki status PTKP :
 - i. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) atau dengan PTKP Rp. 54 Juta
 - ii. Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (TK/1) atau dengan PTKP Rp. 58,5 juta
 - iii. Kawin tanpa tanggungan (K/0) atau dengan PTKP Rp 58,5 Juta
 - a. Kategori B terdiri atas 40 lapisan TER Bulanan yang dikenakan pada orang pribadi dengan penghasilan bruto dan memiliki status PTKP :
 - i. Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (TK/2) atau dengan PTKP Rp. 63 juta
 - ii. Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang (TK/3) atau dengan PTKP Rp. 67,5 juta
 - iii. Kawin dengan tanggungan sebanyak 1 (K/1) atau dengan PTKP Rp 63 Juta
 - iv. Kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (K/2) atau dengan jumlah PTKP Rp 67,5 juta
 - b. Kategori C terdiri atas 41 lapisan TER Bulanan yang dikenakan pada orang pribadi dengan penghasilan bruto dan memiliki status PTKP K/3 atau dengan PTKP Rp 72 Juta.

Analisis pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh 21 berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023:

- (1) Perubahan perhitungan PPh 21 mencakup beberapa aspek seperti revisi cara perhitungan PPh 21 kecuali pada masa pajak terakhir.
 - a. Perhitungan atas pemotongan pajak PPh 21 bulan Januari hingga November dengan menggunakan penghasilan bruto dikali TER bulanan lebih sederhana.
 - b. Perhitungan atas pemotongan pajak PPh 21 bulan Desember dihitung sebesar pajak atas penghasilan aktual Januari hingga Desember dikalikan dengan tarif pasal 17 huruf a UU PPh dikurangi PPh yang sudah dibayar bulan Januari-November yang dihitung dengan TER Bulanan.
- (2) Terdapat perluasan untuk perhitungan PPh 21 peserta program pensiun yang masih bekerja dan menarik dana pensiun, penggabungan semua penghasilan pegawai tetap dalam satu bulan
- (3) Tidak terdapat perbedaan perhitungan PPh 21 untuk individu yang bukan pegawai baik yang menerima imbalan secara terus menerus

atau tidak dan memperhitungkan zakat yang dibayarkan oleh pegawai atau pensiunan sebagai pengurang.

- (4) Jika terjadi kelebihan bayar, pemotong wajib mengembalikan kelebihan potongan tersebut kepada pegawai tetap dan pensiunan dengan pengembalian yang dilakukan bersama dengan pemberian bukti potongan PPh 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.
 - (5) Dari sisi pemberi kerja atau pemotong, jika terdapat kelebihan penyetoran, pemberi kerja dapat melakukan kompensasi kelebihan pembayaran tersebut dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa.
 - (6) Keuntungan dari PMK Nomor 168 Tahun 2023 yaitu menyederhanakan perhitungan PPh 21 untuk bulan Januari hingga November sehingga mengurangi beban administrasi bagi perusahaan dan mengurangi resiko kesalahan dalam pengisian pajak. Tantangan yang timbul adapah untuk perhitungan Pph21 bulan Desember yang tetap memerlukan metode lama yang bisa menyebabkan kebingungan dan peningkatan beban kerja.
- c. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023

Berikut ini adalah perbandingan perhitungan PPh 21 karyawan dari PT FIGROUP untuk karyawan tetap A yang bekerja sebagai *Account Officer* mempunyai penghasilan Rp 8.033.515 dengan tanggungan 2 anak dan sudah menikah. Perhitungan PPh 21 berdasarkan PMK Nomor 16 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 9: Perhitungan PPh 21 Tahun 2023 sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2016

Penghasilan		Rp. 8.033.515
Penghasilan Setahun	12 x Rp. 8.022.515	Rp.96.402.180
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	5% x Rp.96.402.180	(Rp.4.820.109)
Penghasilan Neto		Rp.91.582.071
PTKP Setahun :		
WP	Rp.54.000.000	
Tambahan Kawin	Rp. 4.500.000	
Tambahan 2 anak	Rp. 9.000.000	(Rp.67.500.000)
PKP Setahun		Rp.24.082.071
Pasal 21 Terutang	5%	Rp.1.204.103,55

PPh 21 Sebulan	12	Rp. 100.341,96
----------------	----	-----------------------

Pada Tabel 9 terlihat banyaknya komponen dari perhitungan pajak PPh 21 atas karyawan A dengan tambahan 2 anak seperti dari pengurangan terdapat biaya jabatan sebesar 5% dan PTKP setahun meliputi pajak WP, tambahan kawin dan 2 anak setelah itu baru didapatkan hasil untuk PKP setahun. Kemudian untuk PPh 21 terutang sebesar 5% dan untuk PPh 21 sebulan yaitu sebesar Rp. 100.341,96. Perhitungan PPh21 berdasarkan PMK Nomor 168 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10: Perhitungan PPh 21 Tahun 2023 sesuai dengan PMK No 168 Tahun 2023

Penghasilan		Rp. 8.033.515
PTKP K/2 TER B	1% x Rp 8.033,515	
PPh 21 Januari-November		Rp. 80.335,15
PPh 21 Desember	Rp1.204.103,55 (Rp80.335,15 x11)	Rp.320.416,90

Pada Tabel 10 terlihat cara perhitungan yang lebih sederhana seperti untuk perhitungan pada bulan Januari hingga November dengan penghasilan bruto dikalikan TER dengan hasil Rp. 80.335,15. Namun, untuk perhitungan Desember menggabungkan perhitungan aktual setahun kemudian dikalikan dengan pajak bulan Januari hingga November maka hasil yang didapatkan sebesar Rp. 320.416,90.

Analisis Perhitungan PPh 21 berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 sesuai Tabel 9 dan 10 diatas:

- (1) Perhitungan PPh21 dengan menggunakan PMK Nomor 16 Tahun 2016 terlihat lebih rumit dan membutuhkan banyak variasi dalam menentukan pajak dibandingkan perhitungan PPh21 dengan menggunakan Nomor 168 Tahun 2023. Hal ini disebabkan banyaknya varian seperti biaya jabatan, PTKP dan penghasilan netto.
- (2) Perhitungan PPh21 dengan menggunakan PMK Nomor 168 Tahun 2023 terlihat lebih mudah dimengerti dan sederhana dalam kaitannya dengan



proses perhitungan untuk bulan Januari hingga November yaitu dengan contoh perhitungan diatas dengan penerapan PTKP K/2 TER B (1%). Walaupun begitu untuk perhitungan bulan Desember masih menggunakan tarif pasal 17 huruf a UU PPh setelah menghitung PPh 21 selama setahun maka besaran PPh 21 pada bulan Desember dapat dihitung dengan PPh 21 setahun yang dihitung dengan tarif pasal 17 UU PPh dikurang PPh yang sudah dibayar bulan Januari-November yang dihitung dengan TER Bulanan.

- (3) Pada bulan Januari sampai dengan November, hasil atas perhitungan PPh 21 dengan PMK Nomor 16 Tahun 2016 memiliki jumlah Rp. 100.341,96 lebih besar dibandingkan hasil atas perhitungan PPh 21 sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023 yaitu Rp. 80.335,15
- (4) Pada bulan Desember hasil atas perhitungan PPh 21 dengan PMK Nomor 16 Tahun 2016 memiliki jumlah Rp. 100.341,96 lebih kecil dibandingkan hasil atas perhitungan PPh 21 sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023 yaitu Rp. 320.416,90.
- (5) Dari hasil perhitungan, PMK Nomor 168 Tahun 2023 memberikan beban pajak yang lebih ringan untuk bulan Januari hingga November, namun lebih tinggi pada bulan Desember dibandingkan dengan PMK Nomor 16 Tahun 2016.
- (6) Total Pajak PPh21 yang dibayarkan baik berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2016 maupun PMK Nomor 168 Tahun 2023 adalah sama besar yaitu sejumlah Rp. 100.341,96 dan Januari hingga November sebesar Rp. 80.335,15 dan untuk Desember sebesar Rp. 320.416,90.
- (7) Perhitungan pajak Pph21 berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 lebih sederhana untuk bulan Januari hingga November. Dengan demikian mengurangi potensi resiko kesalahan dalam pengisian pajak dan sekaligus mengurangi beban administrasi perusahaan.
- (8) Meskipun perhitungan pajak Pph21 berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 lebih sederhana, perusahaan perlu memperhatikan perhitungan pada bulan Desember untuk memastikan pemotongan pajak tetap akurat dan sesuai dengan regulasi yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan PMK Nomor 16 Tahun 2016 dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan TER. Kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut:

- (i) Proses pemotongan pajak atas gaji karyawan PT FIFGROUP Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan aplikasi I-Tax dari FIFGROUP pusat atau yang kenal dengan HO (*head office*). Kantor cabang akan melakukan pemotongan PPh21 atas gaji karyawan yang dibayarkan setiap akhir bulan. Pada akhir tahun, karyawan akan mendapatkan SSP pajak yang didalamnya terdapat kode NTPN (Nota Tanda Penerimaan Negara) yaitu bukti pembayaran pajak Pph21 yang telah dipotong dan dibayarkan kepada pemerintah.
- (ii) Perubahan perhitungan PPh 21 berdasarkan PMK nomor Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK 168 Tahun 2023 mencakup beberapa aspek :

- a. Penambahan lapisan penghasilan pada PMK 168 tahun 2023. Tarif dalam Nomor 16 Tahun 2016 memiliki tarif akhir sebesar 30% Untuk penghasilan diatas Rp. 500.000.000 ; sedangkan PMK 168 Tahun 2023 memiliki tarif akhir sebesar 35% untuk penghasilan diatas Rp. 5.000.000.000
 - b. Revisi cara perhitungan PPh 21 kecuali pada masa pajak terakhir. Perhitungan atas pemotongan pajak PPh21 bulan Januari hingga November dengan menggunakan penghasilan bruto dikali TER bulanan lebih sederhana. Perhitungan atas pemotongan pajak Pph21 bulan Desember dihitung sebesar pajak atas penghasilan aktual Januari hingga Desember dikalikan dengan tarif pasal 17 huruf a UU PPh dikurangi PPh yang sudah dibayar bulan Januari-November yang dihitung dengan TER Bulanan.
- (iii) Hasil analisis perbedaan perhitungan PPh 21 berdasarkan PMK nomor Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK 168 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
- a. Perhitungan PPh21 dengan menggunakan PMK Nomor 16 Tahun 2016 terlihat lebih rumit dan membutuhkan banyak variasi dalam menentukan pajak dibandingkan perhitungan PPh21 dengan menggunakan Nomor 168 Tahun 2023.
 - b. Total Pajak PPh21 yang dibayarkan baik berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2016 maupun PMK Nomor 168 Tahun 2023 adalah sama besar.
 - c. Meskipun perhitungan pajak PPh21 berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 lebih sederhana, perusahaan perlu memperhatikan perhitungan pada bulan Desember untuk memastikan pemotongan pajak tetap akurat dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Saran dan implikasi hasil penelitian

- (1) Bagi perusahaan perlu memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada staf *finance* dan HRD terkait untuk memahami perubahan peraturan perhitungan PPh pasal 21 dan memastikan ketepatan dalam perhitungan pajak tahun 2025.
- (2) Perusahaan melakukan sosialisasi kepada karyawan sebagai wajib pajak tentang perubahan perhitungan PPh 21 agar karyawan dapat memahami implikasi pajak pada gaji mereka.
- (3) Melakukan update sistem I-Tax sesuai peraturan yang sedang berlaku sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pemotongan dan pelaporan pajak perusahaan.
- (4) Melakukan evaluasi secara berkala atas proses perhitungan pajak Pph21 untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mengidentifikasi praktek yang perlu diperbaiki.

Peneliti menyadari masih memiliki keterbatasan seperti penulis kesulitan dalam mendapatkan data perbandingan dalam melakukan perbandingan perhitungan PPh 21 untuk karyawan yang bekerja pada PT FIFGROUP dikarenakan beberapa data yang bersifat *confidential*.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, M. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Lentera Ilmu Cendekia.

- Anastasia D., L. (2010). *Perpajakan Indonesia, Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis*. CV Andi Offset.
- Diaz, P. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Medika.
- Erly, S. (2008). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Erly, S. (2011). *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*. Salemba Empat.
- Haryanto, A. C., Elim, I., Pusung, R. J., Perhitungan, A., Pemotongan, D. A. N., Penghasilan, P., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 153–162.
- Ilyas, W. B. dan R. B. (2010). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Imron Burhan, M. H. P. N. W. (2019). *Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Ph Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris Pada PT Pelindo IV*. 3 No 2, 19–34.
- Indah Megawati, T. S. (2018). *EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 BAGI KARYAWAN TETAP DAN KARYAWAN TIDAK TETAP CV BINTANG MAS PADA TAHUN 2018*. 1 No 1, 9–15.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). **PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI**. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Kurniawati, I. (2019). *ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. X DI SURABAYA*. 4 no 2.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru (Edisi Terbaru)*. CV Andi Offset.
- Rahayu, S. K. dan E. (2010). *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi Ke Enam)*. Salemba Empat.
- Rika Mei Hayani Ginting, H. E. S. (2018). **PENERAPAN PERHITUNGAN, PENCATATAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh PASAL 21 KARYAWAN TETAP PADA PT. KAWASAN INDUTRI MEDAN**. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 3 No 2.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Salemba Empat.
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat .
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Susyanti dan Dahlan. (2016). *Perpajakan*. Empatdua Media.
- Vivianda, R., & Indriani, P. (2023). *Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.